



**YAYASAN
ADVOKASI
BURUH MIGRAN
INDONESIA**

ADBMI

📍 Jalan Diponegoro No. 27
Majidi, Selong
83619
☎ (0376) 21880
✉ adbmi@adbmifoundation.org
🌐 www.adbmifoundation.org

Kebijakan Perlindungan Anak

1. Pendahuluan (Tujuan Kebijakan Perlindungan Anak)

ADBMI didirikan oleh orang-orang lokal yang mewakili aktivis Hak Asasi Manusia, Keluarga TKI, mantan buruh migran, aktivis perempuan lokal yang tinggal dan bekerja di Lombok Timur. Ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat sebagai bagian dari komunitas, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana bergaul dan melakukan pendekatan kepada masyarakat Lombok Timur. Manfaat lainnya adalah jaringan ini terbentuk secara alami dan luas di masyarakat dan juga pemerintah. Didukung oleh relawan yang bekerja secara sukarela dan hidup bersama masyarakat, karena relawan adalah anggota masyarakat yang dilatih untuk menjadi fasilitator komunitas. Organisasi ini juga memiliki hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta mampu menjembatani isu-isu yang akan datang di desa ke tingkat regional dan nasional, termasuk isu anak.

ADBMI menjunjung tinggi hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, perlindungan, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Kami percaya bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab lembaga, individu, dan setiap orang yang ikut serta dalam program yang kami jalani. ADBMI juga berbagi tanggung jawab untuk mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak dan keluarga yang kami layani.

ADBMI berpartisipasi dalam jaringan Nasional, di antaranya; Jejaring Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Jaringan Indonesia untuk pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan, Anggota Jaringan JARI Revisi UU 39, jaringan SBMI, Yayasan TIFA, Mitra BNP2TKI, anggota Satuan Tugas untuk Anti-Trafficking Daerah, Jaringan P2TP2A. Jaringan Internasional: Jaringan MFA (Asian Migrant Forum), ILO, IOM, UNFPA, NZAid, AusAid, OXFAM, MCAI.

2. Prinsip Panduan dari Kebijakan Anak

Kebijakan ini didasarkan pada nilai-nilai dasar berikut:

- Kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk aman dan terhindar dari bahaya.
- Kami tidak menerima segala bentuk perilaku yang kami anggap berbahaya bagi anak-anak.
- Kami memimpin dengan contoh dalam memperlakukan anak-anak dengan cara yang positif, tanpa kekerasan dan peduli.
- Kami mendorong anak-anak untuk menyumbangkan pemikiran dan ide mereka sendiri tentang apa yang penting untuk kesejahteraan mereka sendiri.

3. Referensi Undang-undang

Kebijakan ini telah dikembangkan sesuai dengan standar internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan Undang-undang Perlindungan Anak Nasional Indonesia, UU No. 23, (2002). Pada dasarnya, kebijakan ini bersifat intoleran terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak.

4. Cakupan

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terlibat dengan anak-anak ketika ADBMI bekerja, termasuk:

- ✓ Manajemen
- ✓ Staf
- ✓ Relawan
- ✓ Bekas Buruh Migran, Calon Buruh Migran, Kelompok Potensi Menjadi Buruh Migran.
- ✓ Perempuan yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses migrasi; sebagai Perempuan Pekerja Migran / TKW, Istri Pekerja Migran, sponsor / calo
- ✓ Anak Pekerja Migran
- ✓ Pemimpin Agama (Tuan Guru) atau Manajemen Sekolah Asrama Islami di desa proyek proyek
- ✓ Kelompok Seni Tradisional di desa dampingan
- ✓ Pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi lokasi program
- ✓ Organisasi Perempuan, LSM, Lembaga Perlindungan Anak, Asosiasi Keluarga Berencana Indonesia
- ✓ Pembina lembaga

Kami juga mempromosikan ide-ide dalam kebijakan ini melalui kerja kami dengan kelompok sasaran di desa dampingan dan mendorong mereka untuk mengembangkan praktik perlindungan anak versi mereka sendiri.

5. Definisi

Anak : untuk tujuan Kebijakan ini, seorang anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun. **Pelecehan anak** : penganiayaan fisik, seksual atau emosional atau penelantaran seorang anak. Baik anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban pelecehan anak, dan ini dapat ditimbulkan oleh pria, wanita dan anak-anak lainnya, termasuk juga eksploitasi komersial atau lainnya yang menghasilkan kerusakan terhadap kesehatan, perkembangan, atau martabat anak.

- **Pelecehan fisik**: dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kerusakan fisik pada seorang anak. Bisa berupa menampar, meninju, mengguncang, menendang, membakar, menggigit, mencekik, meracuni atau bentuk kekerasan fisik lainnya.
- **Kekerasan emosional**: perlakuan berbentuk non-fisik. Perilaku orang dewasa terhadap anak-anak yang mengikis kompetensi sosial dan harga diri, dan itu memiliki efek negatif pada kesejahteraan mental dan emosional anak. Perilaku ini bisa termasuk mengancam, menindas, mengejek, meremehkan, menyebut nama atau mengisolasi.
- **Penelantaran atau perawatan yang lalai**: kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar kehidupan anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengawasan, perkembangan fisik dan emosional dan / atau perlindungan dari bahaya yang dapat diduga. Ini perlu dipertimbangkan dalam konteks situasi keluarga / rumah mereka.
- **Pelecehan seksual**: ketika seseorang dalam posisi bertanggung jawab, percaya atau berkuasa atas seorang anak, maka dia akan melibatkan anak dalam aktivitas seksual. Perilaku seksual kasar dapat melibatkan ciuman, cumbu kelamin, masturbasi, oral seks, penetrasi vagina atau anal (oleh penis, jari atau benda lain), cumbuan payudara, voyeurisme (melanggar privasi anak-anak yang tidak berpakaian), esibisionisme (mengekspos bagian tubuh pribadi seorang anak), atau melibatkan anak dalam pornografi. Baik anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual anak.

- **Kekerasan dalam rumah tangga:** perilaku menyerang dan / atau pemaksaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan domestik (rumah) yang dapat mencakup kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional dan / atau paksaan ekonomi.
- **Eksplorasi anak:** ketika seorang anak digunakan dalam kegiatan untuk kepentingan komersial orang lain dengan cara yang berbahaya bagi perkembangan fisik, sosial, atau mental anak. Termasuk dipaksa untuk bekerja pada waktu yang mengganggu waktu yang tersedia untuk pendidikan dan kegiatan rekreasi, atau dipaksa melakukan tindakan seksual atau tindakan lain untuk mendapatkan bayaran.

6. Rekrutmen dan Pemeriksaan Referensi

ADBMI tidak akan mengizinkan orang untuk dipekerjakan jika mereka menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima untuk anak-anak. Ketika mempekerjakan staf, relawan atau orang lain (yaitu personel) yang akan memiliki kontak dengan anak-anak sebagai bagian dari pekerjaan mereka, ADBMI akan:

- Menghubungi secara lisan setidaknya dua cara (melalui telepon atau secara langsung) untuk menanyakan apakah mereka merekomendasikan orang tersebut.
- Mengajukan pertanyaan selama wawancara untuk melihat bagaimana mereka akan menanggapi masalah perlindungan anak.
- Mengkonfirmasi pernyataan apakah mereka pernah dituduh melakukan kejahatan terkait anak-anak.
- Menandatangani yang menyatakan Surat Pernyataan bahwa mereka belum pernah dituntut dengan kejahatan terkait anak.

7. Kontrak Karyawan

Pada saat memulai kerja dengan ADBMI, semua karyawan harus menandatangani dan mematuhi Kontrak Karyawan yang didalamnya mencakup pernyataan yang berbunyi:

“Setiap karyawan/staff harus mematuhi hukum yang berlaku”. “Hukum yang Berlaku” berarti setiap peraturan konstitusional, statuta, undang-undang, kodifikasi, regulasi, aturan, hukum, ordonansi, perintah, keputusan, instruksi, keputusan, proklamasi, resolusi, peraturan pelaksanaan, tindakan provisi, penilaian, putusan, deklarasi atau penafsiran atau pelaksanaan resmi daripadanya oleh suatu Instansi Pemerintah; dan rujukan terhadap setiap yang disebutkan sebelumnya dianggap merujuk kepada hal yang sama sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

8. Pelatihan Karyawan

Salah satu tahapan menjadi staff ADBMI adalah mendapatkan orientasi tentang kebijakan Perlindungan Perempuan & anak selama 15 Jam materi. Pelatihan perlindungan perempuan dan anak, kadang mendatangkan narasumber dari luar seperti LPA dan P2TP2A.

9. Penilaian Risiko

Untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada anak-anak selama kegiatan ADBMI, penilaian risiko akan dimasukkan ke dalam:

- Kontrak karyawan - pada saat memulai pekerjaan, penilaian risiko akan dilakukan untuk setiap posisi karyawan, dan tinjauan risiko yang termasuk dalam kontrak mereka.
- Dokumen pengembangan program - saat kami menyusun rencana untuk program baru, kami akan mempertimbangkan bagaimana program tersebut dapat membahayakan anak-anak.

10. Kode Etik Perlindungan Anak untuk Staf

ADBMI Memiliki kebijakan khusus dalam issue anak dan perempuan dan setiap staff wajib menandatangani Fakta Integritas tersebut. Fakta Integritas adalah perjanjian yang harus dibaca dengan seksama dan ditandatangani oleh semua staf dan relawan pada saat mulai bekerja dengan ADBMI. Didalamnya diuraikan mengenai perilaku yang diharapkan, dan yang tidak diizinkan saat terlibat dalam kegiatan ADBMI. Singkatnya, perjanjian ini mengharuskan staf dan relawan memperlakukan anak-anak dengan hormat, tanpa kekerasan atau penyalahgunaan apa pun, menggunakan media digital secara tepat, dan untuk mengungkapkan jika mereka dituduh melakukan kejahatan yang berkaitan dengan anak-anak.

11. Proses Pelaporan Insiden

APA yang harus dilaporkan?

- ✓ Setiap kecurigaan kekerasan atau eksploitasi anak oleh anggota staf, relawan, produsen, pengunjung atau anggota dewan dalam kegiatan Pekerti.
- ✓ Penggunaan media sosial, telepon, peralatan fotografi atau komputer yang tidak pantas termasuk bukti pornografi anak atau bukti kontak yang tidak pantas dengan anak-anak.

Bagaimana seharusnya saya MENJAWAB kepada seorang anak / anak-anak jika mereka memberi tahu saya bahwa mereka telah dilecehkan?

- ✓ Sangat penting bahwa Anda tetap tenang dan beri anak Anda perhatian penuh.
- ✓ Biarkan anak mengambil waktunya, dan menggunakan kata-katanya sendiri.
- ✓ Yakinkan anak bahwa mereka melakukan hal yang benar dengan memberi tahu Anda tentang insiden itu.
- ✓ Penting: Jangan berkonfrontasi dengan orang yang diduga telah menyalahgunakan anak.

SIAPA yang harus saya laporkan?

- ✓ Laporkan segera kepada Direktur atau kepada Pembina lembaga

BAGAIMANA saya harus melaporkan kejadian itu?

- ✓ Hal ini dapat dilakukan secara lisan atau dengan mengirimkan Formulir Laporan Insiden.

- ✓ Jika insiden dilaporkan secara lisan, formulir harus diisi oleh direktur atau Pembina lembaga yang menerima laporan.
- ✓ Catatan: Semua informasi yang disediakan dalam laporan akan diperlakukan secara rahasia dan profesional.

> Prosedur untuk tuduhan insiden NON-KRITIS

Tuduhan non-kritis terhadap pelecehan anak adalah salah satu yang tidak menimbulkan risiko langsung bagi seorang anak yang menganggap tuduhan itu benar. Insiden-insiden ini mungkin bersifat kritis tetapi kerangka waktu untuk merespons tidak langsung; Contohnya adalah menemukan bukti bahwa seorang anggota staf mengakses pornografi anak secara online.

1. Insiden ini akan didokumentasikan dan diselidiki;
2. Insiden ini akan diselidiki dengan penuh penghormatan terhadap privasi terdakwa dan korban yang diduga dan informasi akan disebar berdasarkan "perlu mengetahui" dengan perhatian utama adalah hak dan kesejahteraan orang-orang yang terlibat;
3. Orang yang dituduh akan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan / pendapat / versi fakta mereka;
4. Pandangan korban anak yang diduga akan dipertimbangkan dalam terang bukti yang didokumentasikan;
5. Di mana insiden tersebut cukup terbukti telah terjadi, tindakan disipliner yang tepat akan diambil, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
 - Peringatan; dan / atau
 - Suspensi; dan / atau
 - Pemecatan.

Ukuran disiplin akan bergantung pada sifat dan tingkat keparahan pelanggaran dan akan berada pada kebijaksanaan Direktur atau Pembina, dan akan didokumentasikan sepenuhnya.

Kode Etik Perlindungan Anak untuk Staf

Saya setuju ketika melaksanakan kegiatan ADBMI saya harus:

1. Memperlakukan anak-anak secara hormat tanpa memandang ras, warna kulit, gender, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, latar belakang sosial atau etnik, harta, keterbelakangan, status dari lahir atau status lainnya.
2. Memberikan perhatian kepada anak-anak dan mengizinkan mereka mengeluarkan pendapat
3. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak sesuai, melecehkan, menyakiti, provokatif secara seksual, merendahkan, atau bertentangan dengan kultur kepada anak-anak;
4. Tidak mengundang anak-anak dibawah 18 tahun untuk melakukan hubungan atau tindakan seksual dalam bentuk apapun, termasuk membayar untuk jasa atau perbuatan seksual;
5. Dimanapun memungkinkan, memastikan bahwa ada orang dewasa lain pada saat bekerja di sekitaranak-anak;
6. Tidak mengundang anak-anak kerumah saya tanpa pendamping, kecuali mereka sedang berisiko terluka atau dalam bahaya;
7. Tidak membantu melakukan hal-hal yang bersifat pribadi dimana seorang anak dapat melakukan sendiri (seperti mengganti pakaian atau pergi ke toilet). Jika diperlukan, saya akan melakukan hal ini dengan orang dewasa lain.
8. Tidak tidur di dekat anak-anak tanpa pendamping kecuali memang sangat dibutuhkan, di mana saya harus mendapatkan izin dari supervisor saya, dan memastikan bahwa orang dewasa lain juga hadir;
9. Menggunakan komputer, telepon genggam, kamera video, kamera atau media social dengan sesuai dan tidak mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses materi eksploitasi anak melalui media apapun;
10. Mendapatkan persetujuan dari anak dan orang tua atau wakil dari anak tersebut sebelum mengambil foto atau merekam seorang anak;
11. Memastikan bahwa foto, film, video dan DVD menampilkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan menghargai dan tidak menampilkan mereka secara rentan atau penurut. Anak-anak harus berpakaian dengan pantas dan tidak dalam pose yang bernada seksual;
12. Tidak menggunakan hukuman fisik kepada anak-anak;
13. Tidak menggunakan obat-obatan atau alkohol selama waktu kerja dan tidak menyediakan ini untuk anak-anak setiap saat
14. Tidak mempekerjakan anak-anak untuk kebutuhan rumah tangga atau pekerjaan lainnya, mengingat usia mereka atau tahap perkembangan, di mana mengganggu waktu yang mereka miliki untuk aktivitas edukasi dan rekreasi, atau yang memposisikan mereka dalam risiko terluka yang signifikan.
15. Mematuhi semua peraturan yang relevan, termasuk prinsip-prinsip fair trade dan undang-undang ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak;
16. Segera melaporkan masalah atau tuduhan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak sesuai dengan prosedur yang tepat;
17. Segera mengungkapkan semua tuduhan, hukuman dan hasil lain dari pelanggaran yang terjadi sebelum atau selama bekerja dengan ADBMI yang berhubungan dengan eksploitasi dan pelecehan anak.

Nama lengkap: _____

Tanggal lahir: _____

Kewarganegaraan: _____

Tandatangan: _____ *Tanggal:* _____

Child Protection Incident Report Form

Formulir Laporan Kejadian Perlindungan Anak

Report completed by:
Laporandiselesaikanoleh:

Position:
Posisi:

Date of report:
Tanggallaporan:

Time of report:
Waktulaporan:

Child's name:
Namaanak:

Child's age:
Usiaanak:

Child's address:
Alamatanak:

Child's parents:
Orang tuaanak:

Date of incident:
Tanggalkejadian:

Time of incident:
Waktukejadian:

Location:
Lokasi:

People involved in incident:
Orang yang terlibatdalaminsiden:

Description of incident:

Deskripsikejadian:

List any witnesses to incident:

Daftarsaksikejadian:

Immediate action taken:

Tindakan yang dilakukan:

If no action taken – reason:

Jika tidak ada tindakan yang diambil – alasan:

Signature

Tandatangan

Lampiran 3

Surat Pernyataan Staf / Sukarewalan

Saya menyatakan bahwa saya tidak pernah didakwa dengan kejahatan yang terkait dengan anak.

Nama lengkap: _____

Tanggal lahir: _____

Alamat: _____

Tandatangan: _____

Tanggal: _____